

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.¹

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman

¹ John Kenedi, *Kebijakan hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), h. 2

dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Suhaidi, Hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.²

Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang merupakan aparat pengembanpenegakan hukum non yustisial di daerah. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan

² Muhammad Soleh Abdullah, *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Peraturan Daerah Di Kota Bengkulu*, skripsi Fakultas Syariah universitas UIN Sulthan Rhaha Saifudin jambi, h 2

Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah atau Kota.³

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di Daerah atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 menyebutkan: Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Walikota.⁴ Yang selanjutnya diperjelas dengan Pasal 4 yang menyebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁵

Dilihat dari sini jelas bahwa tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah besar. Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas pokok

³ Muhammad Soleh Abdullah, *Wewenang Satuan*,... h 3

⁴ Pasal 1 Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

⁵ Pasal 4 Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan pengembalian ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah. Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kota Bengkulu dalam hal ini sudah diterapkan.

Namun kenyataannya pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Peraturan Daerah serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, café, dan di rumah penduduk. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03

Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada Pasal 6 ayat (2) tertulis bahwa: Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: Rumah makan/ warung, wisma, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios, café, rumah-rumah penduduk dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.⁶ Meskipun demikian masih tetap saja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol.

Kemudian pelanggaran selanjutnya yang terjadi ialah masih banyaknya masyarakat yang merokok di tempat umum padahal telah di larang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, meskipun telah ada Peraturan Daerah ada tapi masih banyaknya orang yang melanggar.

Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya ketertiban dan ketentraman khususnya di Kota Bengkulu. Memahami pentingnya pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

⁶ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Permasalahan selanjutnya di Kota Bengkulu terlihat fenomena-fenomena pelanggaran seperti perilaku sebagian orang yang menggunakan trotoar untuk kegiatan berdagang, masih adanya gedung yang dibangun tanpa memiliki izin terlebih dahulu, masih adanya orang yang membuang sampah sembarangan, masih terpasangnya spanduk pada tempat-tempat yang bukan diperuntukan untuk itu dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keindahan untuk menjaga stabilitas sosial tersebut.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui satuan polisi pamong praja perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat disetiap propinsi dan Kabupaten/Kota. Serta Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu. Lampiran XVII Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu

Uraian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

a. Tugas

Membantu Walikota dalam melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja.
2. perumusan kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja.
3. pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
4. penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.
5. pendataan dan Pelatihan Satuan Pelindungan Masyarakat.
6. penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Satuan Pamong Praja.
9. pelaksanaan administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja.

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 198 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Dalam hukum Islam *ulil amri* biasa di maknai sebagai seseorang atau lembaga yang mempunyai otoriter dalam menyelesaikan sebuah persoalan, dan tentu masih mengacu kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. *Ulil amri* bertugas melayani keperluan banyak orang, memiliki tanggung jawab yang berat, dan memberikan bantuan kepada masyarakat. *Ulil amri* akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (*authority* dan *power*), berjalan berdasarkan pada kewenangan, dan kekuasaan.⁷

Dari uraian di atas, bahwasannya dalam konteks fiqih siyasah yang membuat ataupun menerapkan tugas dan berperan dalam pencapaian kemaslahatan umat ialah *ulil amri* (pemimpin) berdasarkan kewenangan dan kekuasaannya. Adapun Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Farid Abdul Khaliq, mendefenisikan *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, Syaikh Mahmud Shaltut berkata: bahwa *ulil amri* adalah para

⁷ Toto Tohir, *Ulil Amri dan Ketaatan KepadaNya*, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.18 No.3, 2002, h 19

ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁸

Ulil amri dapat dikaitan dengan kepala daerah yang berperan dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang ada ataupun membuat peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Kepala daerah dapat di bantu oleh bagian teknis operasional daerah dalam menjalankan tugas, salah satunya seperti dalam aspek penataan dan pembinaan yang di bantu oleh teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika

⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h 83

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. telah menjelaskan, bahwasannya kita wajib untuk menaati *ulil amri* (pemimpin) serta kebijakannya yang berlandaskan kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Maka dari itu apa yang telah ditetapkan oleh *ulil amri* harus kita hormati dan patuhi demi terciptanya kemaslahatan. *Ulil amri* juga harus dapat di percaya dan tidak menyalahi perintah Allah SWT.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat judul Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Exagrafika, 2009), h 87

Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu?

2. Bagaimana kajian Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kajian Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016

Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi Rika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021,

dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh, skripsi ini membahas mengenai fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tantangan dan hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Dalam UUD No 23 Tahun 2014 Pasal 148 ayat 1 bahwa untuk

membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satu wewenang Satpol PP adalah menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Banda Aceh PKL mengganggu sebagian aktifitas umum terutama transportasi yang ada di kawasan keramaian seperti pasar dan jalan lalu lintas. Dengan demikian Satpol PP dan Wilatul Hisbah (WH) Banda Aceh di bidang penegak keamanan dan ketertiban umum harus mampu berperan dengan maksimal dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima. Yang menjadi rumusan masalah adalah: pertama, bagaimana tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Kedua, apa yang menjadi tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja.

2. Skripsi Muhammad Soleh Abdullah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019, dengan judul Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Bengkulu (Studi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Prostitusi), skripsi membahas mengenai Wewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bengkulu (Perda N0.2 Tahun 2014 tentang Prostitusi) antara lain memberikan sanksi tindakan, melakukan pembinaan, memberikan bantuan sosial dan Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan peraturan daerah Kota Bengkulu (Studi Pada Perda N0.2 Tahun 2014 tentang Prostitusi) faktor yang mempengaruhi kewenangan SATPOL PP Jambi adalah kualitas sumber daya SATPOL PP yang masih rendah.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penuli ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan kewenanagan satpol pp dalam penegakkan prostitusi di Kota Bengkulu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pihak polri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalh Bagaimana kewenangan umum SATPOL PP, Faktor apa saja yang menjadi penghambat SATPOL PP Kota Bengkulu dalam melaksanakan kewenangan menegakkan Perda No. 2 tentang prostitusi , Bagaimana bentuk kewenangan

SATPOL PP Kota Bengkulu dalam upaya penegakan peraturan daerah tentang prostitusi di Jambi (Perda N0.2 Tahun 2014) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wewenang SATPOL PP dalam menegakkan peraturan daerah di Kota Bengkulu . Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan Jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja.

3. Skripsi Robbiattul Addawiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021, dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi, skripsi ini membahas tentang Penelitian ini dilatar belakangi banyak Pedagang Kaki Lima di Purwodadi Riau Pos yang tidak menaati aturan dilarangnya berjualan di trotoar jalan yang mana menimbulkan kemacetan dan kerusakan

lingkungan, hal ini perlu adanya peran Satpol PP dalam mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Penertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima pada dasarnya ditunjukkan untuk ketertiban umum dengan harapan dapat membawa paradigma baru dalam membina dan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang seharusnya tidak dibolehkan.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penuli ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Tugas Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi), 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas Satuan Pamong Praja kota Pekanbaru dalam penertiban umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi), 3) Bagaimana Tugas Satuan Pamong Praja kota Pekanbaru dalam penertiban Umum pedagang kaki lima berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kebijakan

penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁰ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang

¹⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹¹

Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

¹² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum (*penal policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan itian yang dilakukan dari beberapa penulis dalam penel pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan(*Statute Approach* Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan)isu hukum (permasalahan yang sedang dihadapi Pendekatan Perundang -Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang,

atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹³

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah dilakukan dengan menganalisis semua pendekatan yang ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-aturan yang berhubungan dengan per tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, kurang maksimal dalam penegakan peraturan daerah Kota Bengkulu. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

¹³...mukuHitianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP ٧٤ h

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat	Jumlah
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	1. Asdian Asikin 2. M. Doni
2	Masyarakat Kota Bengkulu	1. Parjila 2. Herman Harahap

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h 90

bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h \^^)

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder putiyang digunakan meli:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-Internet seperti ensiklopedia situs di, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema .Penelitian yang dikaji

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 111

mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu

¹⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

¹⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Implementasi, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Pemerintahan Daerah dan konsep Fiqh Siyasah

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian, yang terdiri dari Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Dan

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.